

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat melanda dunia tak terkecuali di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi di samping membawa perubahan positif dengan semakin cepatnya arus informasi pengetahuan, juga menimbulkan dampak negatif terutama bagi anak-anak.

Perkembangan teknologi secara tidak langsung telah menghasilkan ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara atau antar negara. Meskipun tidak ada satu bagianpun di dunia yang tak terlepas dari pengamatan dan pemantauan, namun tetap saja terdapat penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan pihak lain yang sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa yang telah mengenal budaya teknologi.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat berdampak positif dalam arti berdayaguna bagi kehidupan manusia pada berbagai sisi kehidupannya yaitu ekonomi, kesehatan dan sebagainya disisi lain juga membawa dampak negatif yang dimaksud adalah penyalahgunaan penguasaan teknologi untuk melakukan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dunia maya (cyber crime).¹

¹ Barda Nawir Arif, *kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.239.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat melahirkan komunikasi sebagai sebuah sarana teknologi informasi di dalam dunia maya. Sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat adalah munculnya sebuah media jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial ternyata membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan perilaku kejahatan yang selama ini di anggap tidak mungkin terjadi, apalagi saat ini media sosial sudah memasuki perubahan dimana perangkat komputer telah tergantikan peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses jejaring sosial. Akibat perilaku kejahatan yang terjadi dalam kehidupan nyata masih ada pihak pihak yang kurang terlindungi oleh hukum, mereka merupakan korban kejahatan.

Menurut Setiawan Widagdo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan atau mental, emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum di masing-masing, negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²

Potensi kejahatan internet makin meningkat dengan makin banyaknya pengakses internet, terutama dengan pemanfaatan telepon cerdas yang kian hari harga dan tarifnya kian terjangkau. Dan basis “*cybercrime*” ke depan pun akan beralih ke jejaring sosial dengan makin banyaknya pengguna jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan sebagainya.

² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 302.

Cyber Crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan.

Undang-undang informasi dan Transaksi elektronik, yang dikenal dengan istilah ITE, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Dampak permasalahan dalam teknologi komunikasi terletak pada sifat dan karakteristik komunikasi itu sendiri dalam menciptakan perilaku individu dan pola hubungan antar individu ini sudah lintas negara bahkan benua. Kenyataan ini seolah menggambarkan kepada kita bahwa dunia telah menyatu.

Dalam dunia teknologi tersebut bahkan para pelaku sudah dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut dalam menjalankan tujuannya. Pelaku dapat menggunakan sarana dunia komunikasi sebagai jalur alternatif antara pelaku sebagai sarana untuk meraup keuntungan dari para korban. Tindakan para pelaku tersebut tentu sangat mengganggu masyarakat, tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika para pelaku menguasai salah satu infrastruktur vital yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, pelaku mampu berkelompok dan terorganisir, atau para pelaku mampu merekrut korban banyak yang luar biasa dan tidak tanggung-tanggung.

Berdasarkan tindak pidana melalui media komunikasi yang belakangan ini marak terjadi, seperti tindak pidana penyebaran berita yang bersifat menghasut, masalah yang membuat masyarakat menjadi semakin terpuruk akibat perbuatan

para pelaku tersebut sangat merugikan, dimana dengan kemampuan teknologinya pelaku sudah mampu memanfaatkan media jejaring sosial sebagai sarana untuk menjalankan aksinya. Misalnya model jejaring sosial seperti *facebook* yang mana *facebook* mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positif untuk memperluas pertemanan maupun menambah wawasan dengan berbagai artikel yang disajikan ataupun sarana jual beli online. Namun di posisi negatifnya digunakan oleh pelaku kejahatan untuk hal negatif yang mana salah satunya dengan penyebaran berita yang isinya bisa menghasut, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dengan meningkatnya kemajuan teknologi seperti internet dan dengan diiringi dengan meningkatnya penggunaan *facebook* diharapkan semua orang lebih hati-hati baik dalam berkomentar maupun memberi suatu komentar.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini adalah seperti kasus Buni Yani. Buni Yani pengunggah video gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu pada 6 Oktober lalu. Dalam video itu Ahok menghibau kepada warga Kepulauan Seribu untuk memilih pemimpin DKI dengan kalimat “jangan mau dibohongi pakai surat al-maidah ayat 51”. Karena itu Ahok dinilai menistakan agama.

Buni Yani kemudian mengunggah video Ahok tersebut dengan durasi 31 detik dari total keseluruhan video utuh selama 1 jam 48 menit. Kemudian Buni Yani memberi judul video unggahannya tersebut dengan judul “Penistaan Terhadap

Agama”. Video yang diunggah Buni Yani tersebut berhasil menyedot perhatian aksi bela islam yang menuntut ahok di penjarakan.

Meskipun dalam undang-undang dasar 1945 menyebutkan manusia mempunyai hak asasi baik dalam berpendapat namun dalam pasal 28J UUD 1945 menyebutkan:

1. *Pasal 28j ayat 1 “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*
2. *Pasal 28j ayat 2 “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³*

Menurut surat edaran Kapolri beberapa hukum positif yang berlaku di indonesia mengenai penghasutan adalah sebagai berikut:

1. *KUHP Pasal 156 yang berbunyi “Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.*⁴
2. *KUHP Pasal 157 ayat (1) yang berbunyi ”Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*⁵
3. *KUHP Pasal 160 yang berbunyi “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*⁶

³ Lihat Pasal 28j ayat (1) dan pasal 28j ayat (2) UUD 1945.

⁴ Lihat Pasal 156 KUHPidana

⁵ Lihat Pasal 157 KUHPidana

⁶ Lihat Pasal 160 KUHPidana

4. UU ITE NO.11 Tahun 2008 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku,agama,ras dan antar golongan (SARA)”⁷.
5. UU ITE NO.11 Tahun 2008 pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁸

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik

nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *face book* yang merupakan media penghubung untuk berbagi.

Pelaku tindak pidana tidak mempunyai beban moral yang tinggi terhadap perlindungan dan kenyamanan hidup masyarakat, yang terpenting adalah tujuannya tercapai. Hal-hal tersebut sangat menarik perhatian penulis untuk menganalisis penghasutan yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Penghasutan Berbau SARA Melalui Media *Face book*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah Aturan hukum apa yang dapat diterapkan dalam penghasutan berbau SARA melalui media *face book*?

⁷ Lihat Pasal 28 ayat (2) UU ITE

⁸ Lihat Pasal 45 ayat (2) UU ITE

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah mengetahui aturan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus penghasutan berbau SARA melalui *face book*.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Tujuan teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi, pemahaman dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum berkenaan kejahatan di *face book*. Selain itu penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan kajian atau diskusi didalam perkuliahan jenjang strata 1 khususnya mahasiswa ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan praktis

a. Bagi Hakim

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim apabila menemui kasus serupa dengan kejahatan melalui media jejaring sosial seperti *facebook*.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan agar nantinya masyarakat dapat mengetahui apa yang dimaksud penghasutan berbau SARA dan peraturan hukum apa yang dipakai dalam kasus penghasutan berbau SARA melalui *face book*.

c. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi pengetahuan baru dan perkembangan ilmu hukum khususnya tentang penghasutan berbau SARA melalui *face book*.

1.5. Keaslian

Adapun keaslian penulisan skripsi ini adalah dengan judul “Penghasutan Berbau SARA Melalui media *Facebook*” sebelumnya ditemukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian” oleh Siska Amryani Azis fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014. Penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi terdahulu karena penghasutan berbau SARA dalam skripsi ini lebih pada kegiatan menghasut yng dilakukan secara virtual atau dunia maya, sedangkan pada skripsi terdahulu dilakukan secara langsung atau konvensional.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum⁹.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Dalam metode Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam perundang-undangan.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.35.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96.

Dalam penulisan skripsi ini didasarkan atas perundang undangan yang mengikat yaitu undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma Dasar Pancasila, Undang-undang, KUHAP, KUHP.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. KUHP
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat dan memaksa akan tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti halnya pendapat para ahli hukum berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penjelasan undang-undang, buku literatur, internet dan pendapat para ahli hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹²

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 24.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195.

1.6.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum, analisis yang digunakan adalah analisa deduktif. Analisa bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.